

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI
PERSPEKTIF KEPENTINGAN TERSANGKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu

Hukum

Oleh:

KUMALA CINTYA AYU BUDIARTI

NIM. 125010101111116



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan.....	v
Summary.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penyidikan	16
1. Dasar Dilaksanakannya Penyidikan.....	19
2. Penghentian Penyidikan	23
3. Keberatan Penghentian Penyidikan.....	26
B. Tersangka.....	27
C. Teori Kepastian Hukum	30
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	32
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	33
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34

F. Definisi Konseptual34

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Tentang Pengaturan Penghentian Penyidikan Ditinjau Dari Perspektif
Kepentingan Tersangka
.....37

B. Pengaturan Mengenai Penghentian Penyidikan Di Masa Yang Akan Datang.....53

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....69

5.2. Saran.....70

Daftar Pustaka.....72



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 697/Plagiasi/FH/2016

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : KUMALA CINTYA AYU BUDIARTI
NIM : 125010101111116
Judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI
PRESPEKTIF KEPENTINGAN TERSANGKA

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juli 2016

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI
PERSPEKTIF KEPENTINGAN TERSANGKA**

Oleh:


Kumala Cintya Ayu Budiarti

125010101111116

Skripsi Ini Telah Disahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal : **2-7 SEP 2018**


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. ISMAIL NAVIANTO, SH.MH.

NIP. 195502121985031003




ENY HARJATI, SH.MH

NIP. 195904061986012001

Mengetahui,


Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum



Dr. YULIATI., S.H, LLM

NIP. 196607101992032003



Dr. Bachmad Safa'at, S.H. M.Si

NIP. 196208051988021001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGHENTIAN PENYIDIKAN
DARI PERSPEKTIF KEPENTINGAN TERSANGKA

Identitas Penulis

- a. Nama : Kumala Cintya Ayu Budiarti
- b. NIM : 125010101111116

Konsentrasi : Hukum Kepidanaan

Jangka Waktu Penelitian : 7 Bulan

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. ISMAIL NAVIANTO, SH.MH.

NIP. 195502121985031003

ENY HARJATI, SH.MH

NIP. 195904061986012001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Dr. YULIATI., S.H, LLM

NIP. 196607101992032003

Tinjauan Yuridis Mengenai Penghentian Penyidikan Dari Perspektif Kepentingan Tersangka

Kumala Cintya Ayu Budiarti¹, Ismail Navianto², Eny Harjati³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : kumalacintya13@gmail.com

ABSTRAK


Penelitian ini membahas mengenai implikasi yuridis penghentian penyidikan dari perspektif kepentingan tersangka dan pengaturan mengenai penghentian penyidikan di masa yang akan datang. Penelitian ini dilatar belakangi karena belum adanya aturan mengenai sanksi bagi penyidik yang menahan tersangka melebihi batas waktu yang ditentukan dalam KUHAP dan KUHAP sendiri belum mengatur mengenai jangka waktu maksimal proses penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidikan dan pendekatan konseptual untuk menemukan konsep aturan baru yang seharusnya diatur dalam KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan proses penyidikan terdapat beberapa kepentingan salah satunya adalah kepentingan atau hak tersangka yang tidak boleh dilanggar oleh hukum. Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi penyidik yang menahan tersangka melebihi batas waktu yang ditentukan dalam KUHAP dan pengaturan mengenai batas waktu maksimal pelaksanaan proses penyidikan dapat menyebabkan kesewenang-wenangan oleh penyidik yang menyebabkan hak-hak yang dimiliki tersangka dilanggar. Oleh karena itu, pengaturan mengenai sanksi bagi penyidik yang menahan tersangka melebihi batas waktu yang ditentukan dalam KUHAP dan pengaturan mengenai batas waktu maksimal pelaksanaan proses penyidikan sangat perlu diatur agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil, tidak merugikan pihak manapun dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Kepentingan Tersangka, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹ Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

² Dosen Pembimbing Utama dalam skripsi ini, Dr. Ismail Navianto, SH., MH.

³ Dosen Pembimbing pendamping dalam skripsi ini, Eny Harjati, SH., Mhum.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 1104/ UN10.1/AK/2015

514/2015

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 18 Desember 2015 dengan ini menetapkan:

Nama : Dr. Ismail Navianto, SH, MH.

(Pembimbing Utama)

Nama : Eny Harjati, SH, MH.

(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata I):

Nama : KUMALA CINTYA AYU BUDIARTI

NIM : 125010101111116

Program : Strata Satu (S-1)

Program kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Mengenai Penghentian Penyidikan Dari Perspektif Kepentingan Tersangka"

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG

Pada Tanggal : 18 Desember 2015

Dekan

Dr. RACHMAD SAFA' AT, SH., MSi.

NIP. 196208051988021001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 2518/UN10.1/AK/2016
Hal : Perpanjangan SK. Bimbingan Skripsi
Program S-1 Reguler

27 JUN 2016

Kepada : Yth. Kumala Cintya Ayu Budiarti
Nim. 125010101111116

Menunjuk Surat saudara tertanggal 17 Juni 2016 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan saudara dapat disetujui, dengan catatan perpanjangan waktu ini dipergunakan sebaik-baiknya dan di perpanjang *selama 3 bulan*, sampai dengan tanggal : 18 Agustus 2016

Demikian untuk diketahui, harap maklum.

Kan. Dekan
Kerabatagan Hukum Pidana

Dr. Kujati, SH.,LLM.
NIDK 146607101992032003

Tembusan Yth. :

- 1. Kabag. Ybs.
- 2. Dosen Pembimbing
- 3. Mahasiswa ybs
- 4. Arsip.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka Indonesia menjadi suatu negara kesatuan yang memiliki sistem hukum yang berlaku secara nasional dan wajib ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum. Hal ini berdasar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Setiap orang maupun badan hukum, lembaga negara serta pemerintahan negara Indonesia dalam menjalankan kegiatannya harus bertanggung jawab dan tunduk kepada hukum yang berlaku demi mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hukum sudah seharusnya dilaksanakan dan ditegakkan karena hukum itu diciptakan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam masyarakat kecil maupun masyarakat besar sebagai suatu kelompok.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hukum. Secara sengaja maupun karena kelalaian, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.¹ Konstitusi telah mengamanatkan negara untuk menjamin tiap-tiap hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai

¹ Soedarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 57

dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara harus menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara juga wajib menjamin hak-hak manusia perlu memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Setiap subjek hukum baik manusia maupun badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini penulis menitikberatkan pada salah satu subyek hukum yaitu manusia (*naturlijkpesoon*) yang kemudian karena hal tertentu disebut tersangka. Hal tertentu dapat berupa perbuatan melawan hukum manusia itu sendiri baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 untuk selanjutnya disebut KUHAP telah memberikan definisi yang disebut tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²

Seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka dalam proses penyidikan apabila ada bukti permulaan yang cukup. Dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci mengenai bukti permulaan yang cukup tersebut sehingga ditafsirkan bukti permulaan yang cukup ialah 2 (dua) alat bukti.

² Lihat Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Dalam proses penyidikan dewasa ini tidak jarang terjadi masalah. Untuk menangani masalah ini KUHAP membentuk lembaga praperadilan untuk menjamin hak asasi setiap orang yang terlibat dalam suatu proses penyidikan dan untuk memastikan apakah penegak hukum bekerja sesuai dengan kewenangannya.

Di samping jaminan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara khusus KUHAP juga memberikan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan yang sedang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa.³ Salah satu hak tersangka dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP adalah tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan

Berdasarkan hal di atas dapat diartikan bahwa ganti kerugian dan rehabilitasi juga merupakan salah satu hak yang dapat dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Pasal 1 angka 22 KUHAP memberikan definisi mengenai ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena

³ Beberapa hak bagi tersangka atau terdakwa diatur di dalam **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76** (KUHAP) yakni Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2); Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52); Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54); Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58); Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68); Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat 1)

ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴ Sedangkan rehabilitasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵

Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”

Dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.⁶

⁴ Lihat Pasal 1 angka 22 **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

⁵ Lihat Pasal 1 angka 23 **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

⁶ Lihat Pasal 95 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.⁷

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menerangkan sebagai berikut :

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”

Penghentian penyidikan dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum⁸ dengan alasan sebagai berikut:
 1. Perkara merupakan *nebis in idem*
 2. Terdakwa/tersangkanya meninggal dunia
 3. Perkaranya kedaluwarsa
 4. Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan

⁷ Lihat Pasal 97 ayat (3) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

⁸ Lihat Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 284 ayat (4) **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Dalam hal penyidik Polri melakukan penghentian penyidikan, maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)⁹ dan segera disampaikan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada¹⁰:

- a. penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
- b. penuntut umum

Apabila dilihat dari sisi tersangka atau terdakwa dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan, maka tersangka atau terdakwa dapat lebih mudah untuk menuntut haknya melalui tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, dan karena perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, maka tersangka berhak menuntut ganti kerugian maupun rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) melalui proses praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.¹¹

Pengajuan gugatan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik sebelum adanya pemberhentian penyidikan dinilai prematur. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Junaedi menuturkan, pengajuan gugatan tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Penghentian

⁹SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam **Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana**

¹⁰Shanti Rachmadsyah, **SP3**, Hukum Online (*online*), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl624/sp3>, diakses 14 September 2015

¹¹ Lihat Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Penyidikan (SP3) dan apabila ditemukan upaya paksa dalam proses penegakan hukum oleh aparat. Secara logika, orang yang diberhentikan penyidikannya maka telah dirugikan oleh aparat penegak hukum.¹²

Apabila ada perkara-perkara yang seolah-olah berhenti di proses penyidikan yang belum dihentikan dan dibiarkan menggantung tanpa ada kepastian yang jelas, hal ini tentu menjadi masalah bagi pihak tersangka. Masalah ini dapat menyebabkan timbulnya korban akibat proses hukum atau yang biasa disebut dengan viktimisasi struktural bagi tersangka karena kepentingannya telah dirugikan oleh proses hukum.

Untuk penghentian penyidikan demi hukum menurut penulis tidak ada masalah lagi karena sudah diatur secara jelas dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan dijelaskan lagi dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai *nebis in idem*, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila tersangkanya meninggal dunia, dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai daluwarsanya suatu perkara.

Namun menurut penulis terdapat masalah yang dapat merugikan hak-hak tersangka pada alasan penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP apabila tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa yang diperiksa ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Dalam hal penyidik tidak menemukan cukup bukti pada proses penyidikan atau saat berjalannya proses penyidikan ditemukan bahwa ternyata peristiwa yang diuji bukan merupakan tindak pidana, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku penyidik harus segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Diduga masih ada penyidik yang tidak memiliki itikad baik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian

¹² Aghnia Adzkia, **Gugatan Ganti Rugi Tanpa Hentikan Penyidikan Dinilai Prematur**, CNN Indonesia (online), <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150213184645-12-32012/gugatan-ganti-rugi-tanpa-hentikan-penyidikan-dinilai-prematur/>, diakses 14 September 2015

Penyidikan (SP3) dan memilih untuk membiarkan perkara tersebut seolah-olah berhenti dan menggantung dalam proses penyidikan dan mengandalkan waktu kadaluwarsanya suatu perkara, padahal untuk perkara-perkara tertentu waktu kadaluwarsanya bisa mencapai bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Apabila hal ini terjadi tentu saja akan merugikan pihak tersangka.

Menyandang status sebagai tersangka bukanlah hal yang mudah, apalagi jika perkaranya seolah-olah dibiarkan begitu saja oleh penyidik dan menggantung dalam proses penyidikan hingga mencapai waktu kadaluwarsanya suatu perkara. Apabila tersangka ingin mengajukan mengenai sah atau tidaknya proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik melalui proses praperadilan, sudah jelas tersangka akan kalah dengan sukses karena penyidik pasti akan berargumen bahwa ia belum menghentikan proses penyidikannya.

Seperti peristiwa yang dialami oleh supir taksi Soeparno. Dalam hal ini Soeparno sebagai korban namun ia mengajukan gugatan praperadilan karena perkaranya menggantung dalam proses penyidikan selama 5 tahun tanpa ada kepastian hukum yang jelas. Soeparno lalu mengajukan gugatan pra peradilan atas penghentian penyidikan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun Soeparno tetap kalah dalam gugatan praperadilan tersebut. Majelis hakim beralasan penyidik belum mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus ini. Selain itu, majelis hakim menilai dalam KUHAP memang tak ada batas waktu melakukan penyidikan. Salah satu dasar yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 77 huruf a KUHAP.¹³ Jika hal tersebut dialami oleh tersangka, kasusnya menggantung

¹³ Ali, Dipersoalkan, Tidak Adanya *Deadline* Penyidikan Dalam KUHAP, HukumOnline (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18572/dipersoalkan-tidak-adanya-ideadlinei-penyidikan-dalam-kuhap>, diakses 21 Februari 2016

tanpa ada kepastian hukum yang jelas dimungkinkan hal ini dapat mempengaruhi kondisi psikologi tersangkanya.

Tersangka juga manusia dan tidak bisa ditebak apa yang akan terjadi pada tersangka kedepannya, bisa saja tersangka beberapa tahun kemudian meninggal atau bahkan bisa saja keesokan harinya meninggal.

Adapun contoh yang penulis temukan terkait perkara yang menggantung dalam proses penyidikan adalah mengenai kasus penggelapan di Balikpapan oleh sales mobil bernama Puspita Sari (22 tahun). Tersangka menggelapkan uang pembayaran DP mobil yang seharusnya disetorkan kepada bosnya, namun tersangka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kasusnya berawal pada Desember 2012 namun pada tahun 2014 tersangka masih mendekam dalam tahanan Mapolsek Balikpapan Utara tanpa kejelasan status penyidikannya. Dibuktikan dengan pembuka pada awal berita menyatakan bahwa “Puspita Sari (22), sales mobil berparas cantik yang terjatuh kasus penggelapan uang perusahaan, hingga kini masih mendekam di tahanan Mapolsek Balikpapan Utara. Polisi masih merampungkan berkas penyidikannya.” (Selasa, 21 Oktober 2014 23:01)¹⁴ Bahkan tersangka merasa depresi dan sempat berpikir untuk bunuh diri. Beruntung ada beberapa pihak yang berhasil membantu agar tersangka mengurungkan niatnya. Berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana jangka waktu kadaluwarsa untuk kasus penggelapan adalah 12 tahun, sedangkan kasus Puspita masih belum mendapat kejelasan dalam tahap penyidikan selama dua tahun.

¹⁴ Pro Balikpapan, **Sales Cantik Niat Gantung Diri Depresi Ditahan Kasus Penggelapan Uang**, Balikpapan Pos (online), <http://balikpapan.prokal.co/read/news/101114-sales-cantik-niat-gantung-diri>, diakses 15 Februari 2016

Apabila ada seseorang meninggal dengan status sebagai tersangka, pihak keluarga tersangka juga tidak dapat melakukan apapun, menggugat di proses praperadilan juga tidak bisa karena tersangkanya telah meninggal dunia maka proses penyidikan dipandang telah berhenti demi hukum.

Meskipun alasan-alasan penghentian penyidikan sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, namun yang diatur secara jelas dan rinci hanya untuk alasan penghentian penyidikan demi hukum. Untuk alasan penghentian penyidikan yang tidak terdapat cukup bukti dan penghentian penyidikan dikarenakan peristiwa yang diuji bukanlah merupakan tindak pidana belum diatur secara jelas dan rinci sehingga waktu penghentian penyidikannya sangat bergantung sekali pada itikad baik penyidik.

Apabila penyidik memiliki itikad baik, pada saat tidak ditemukan cukup bukti atau apabila ditemukan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidik akan segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun apabila penyidik tidak memiliki itikad baik, penyidik akan menghentikan proses penyidikannya tanpa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan perkaranya dibiarkan menggantung, apabila batas kadaluwarsa perkara tercapai, otomatis demi hukum penyidikan harus dihentikan. Dimungkinkan juga penyebab penyidik menghentikan proses penyidikan tanpa menerbitkan SP3 adalah karena penyidik mengerti resiko diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah dimungkinkan adanya gugatan praperadilan dari tersangkanya.

Hukum acara pidana juga memberikan ruang kepada tersangka untuk tetap memperjuangkan haknya setelah dirugikan oleh suatu proses hukum dengan cara menuntut ganti kerugian maupun rehabilitasi seperti yang diatur dalam KUHAP, tuntutan ganti

kerugian maupun tuntutan rehabilitasi dapat dilakukan oleh tersangka sendiri atau ahli warisnya melalui proses praperadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa kepastian mengenai penghentian penyidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pihak tersangka. Pengaturan mengenai adanya sanksi bagi penegak hukum dalam hal ini penyidik yang menahan tersangka melebihi batas waktu yang ditentukan dalam KUHAP dan juga batas waktu pelaksanaan proses penyidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diatur secara jelas agar dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Oleh karena itu penulis akan mengangkat masalah mengenai Tinjauan Yuridis Mengenai Penghentian Penyidikan Dari Perspektif Kepentingan Tersangka.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis tentang pengaturan penghentian penyidikan ditinjau dari perspektif kepentingan tersangka ?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai penghentian penyidikan di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi, menemukan, dan menganalisis mengenai implikasi yuridis penghentian penyidikan ditinjau dari perspektif kepentingan tersangka.
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan konsep baru mengenai pengaturan penghentian penyidikan yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi pihak tersangka.

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan memperkaya bagi khasanah keilmuan di Indonesia, khususnya dalam kemajuan di bidang hukum. Memberikan pemikiran untuk pengembangan ilmu bagi bangsa dan negara dalam menyikapi persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan cara memberikan pengetahuan mengenai hak-hak tersangka dalam setiap proses hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai salah satu amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28D Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan menciptakan masyarakat yang tidak hanya kritis tetapi juga solutif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah pengetahuan dan memberi informasi mengenai tinjauan yuridis mengenai penghentian penyidikan ditinjau dari perspektif kepentingan tersangka, problematikanya, serta solusi yang dihadirkan. Di sisi lain hal ini penting untuk memberikan dorongan terhadap budaya sadar hukum dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah serta para pemangku amanah yang memiliki wewenang pengambilan kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu menggugah kesadaran akan kompleksitas problematika proses penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan dan mempertimbangkan kebijakan yang telah dan akan diambil terkait dengan penegakan hukum agar dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengakses keadilan.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan serta dapat membuka ruang diskusi untuk perbaikan bersama Serta dapat meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual, dan emosional mahasiswa tersebut. Selain itu sebagai sarana memperluas pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini yang akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini yang akan diuraikan mengenai penyidikan dan tersangka.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini yang akan diuraikan mengenai implikasi yuridis tentang pengaturan penghentian penyidikan ditinjau dari perspektif kepentingan tersangka dan pengaturan mengenai penghentian penyidikan di masa yang akan datang menurut pendapat penulis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹ Tindakan Penyidikan dapat dilakukan dengan upaya paksa sebab tindakan tersebut adalah untuk tegaknya keadilan.²

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya adalah terang. Penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah : “Serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana”. Istilah penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati.³

Menurut R. Soesilo, penyidik berasal dari kata sidik, yang berarti terang bekas. Maksudnya penyidikan dapat membuat terang atau jelas dan penyidikan memiliki arti mencari

¹ Lihat Pasal 1 angka 2 **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

² **Penyidikan Oleh Kepolisian RI, PPATK e-learning (online)**, http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/125/mod_page/content/8/Modul%203%20-%20Bagian%202.pdf, diakses 30 September 2015

³ Echols, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 837

bekas-bekas, dalam hal ini adalah bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.⁴

Penyidikan merupakan suatu aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.⁵

Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Dalam Pasal 106 KUHAP dijelaskan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Pengertian penyidik dalam KUHAP, pada ketentuan umum disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁶

Dalam melaksanakan tugas, penyidik memiliki wewenang⁷ untuk:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

⁴ R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 17

⁵ R. Soesilo, **Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 8

⁶ Nico Ngani dan kawan-kawan, **Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan**, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 19

⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas⁸:

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melalui penyidik yang dari pejabat polisi negara.

Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) KUHAP memberi penegasan bahwa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari pejabat kepolisian negara.⁹

⁸ Nico Ngani dan kawan-kawan, Op.Cit, hlm. 21

⁹ Waluyadi, **Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus**, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 45

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.¹⁰

1. Dasar Dilaksanakannya Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan apabila proses penyelidikan telah selesai dan menghasilkan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah proses penyelidikan selesai, apabila ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka penyidik harus segera menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik agar penyidik dapat segera melakukan proses penyidikan yang akan membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”.¹¹

Penyelidikan dalam hukum acara pidana, tingkat acara pidana dibagi dalam 4 tahap¹², yaitu:

¹⁰ Lihat Pasal 107 ayat (1) sampai dengan ayat (3) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

¹¹ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 101

¹² Anton Freddy Susanto, **Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 82

1. Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi negara
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau Penuntut Umum
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh jaksa
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang adanya sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹³ Hal itu dilaksanakan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹⁴ Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.¹⁵

Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih

¹³ Waluyadi, Op. Cit, hlm. 42

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Letezia Tobing, **Soal Penyidik, Penyidik, Penyidikan, dan Penyelidikan**, 2013, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan>, diakses 27 Oktober 2015

dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.¹⁶

Penyelidikan menurut fungsi teknis reserse adalah merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh bidang KUHAP.¹⁷

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan; tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan berkas perkara kepada Penuntut Umum.¹⁸

Di dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan latar belakang, motivasi, dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan¹⁹ sebagai rangkaian, atau tindakan awal dari penyidikan dalam menemukan titik terang siapa pelakunya (*dader*) yaitu:

1. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa.
3. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.
4. Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan, dengan konsekuensi

¹⁶ M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 102

¹⁷ **Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 179

¹⁸ Ibid, hlm. 181

¹⁹ Ibid.

digunakan upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Penyelidikan diintrodusir dalam KUHAP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Sebagai sub fungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan maka penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas²⁰.

Berdasarkan penjelasan diatas, sebenarnya KUHAP sudah berusaha untuk mencegah digunakannya upaya paksa yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. KUHAP mengamanatkan penggunaan upaya paksa demi kepentingan umum yang luas.

Proses penyidikan dilaksanakan dengan berdasar kepada KUHAP. Khususnya Pasal yang mengatur mengenai penyidikan.

2. Penghentian Penyidikan

Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana,

²⁰ Ibid, hlm. 179

penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.²¹

Tidak terdapat cukup bukti, misalnya saksinya hanya satu dalam suatu kejadian pencurian, atau buktinya hanya berdasarkan petunjuk tanpa didukung alat bukti lain dan sebagainya. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya saja antara perjanjian utang piutang dengan penipuan. Masalah ini terkadang sulit untuk dibedakan apakah masuk perkara pidana atau masuk perkara perdata.²²

Penyidikan dihentikan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)²³ .

Pasal 76 KUHP, *Nebis In Idem*. Seorang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh

²¹ Lihat Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

²² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek**, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.26-27

²³ Lihat Pasal 76 - Pasal 78 **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

kekuatan hukum tetap. Pasal 77 KUHP, Tersangka meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, bahwa kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang menjadi tanggung jawab dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 78 KUHP, karena daluwarsa. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Tenggang waktu daluwarsa yang disebut dalam pasal 78 KUHP. Antara lain sebagai berikut; sudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan; sudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun; sesudah tenggang waktu dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun; sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup; atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu daluwarsa pada keempat penjelasan yang disebutkan diatas, dikurangi sehingga menjadi sepertiga.²⁴

Apabila alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) tersebut telah terpenuhi maka penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum maupun kepada tersangka dan keluarganya bahwa proses penyidikan telah dihentikan dikarenakan hal-hal yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (1)

²⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op. Cit, hlm. 27

sampai dengan ayat (3) KUHAP.²⁵ Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.²⁶

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dibuat dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

3. Keberatan Penghentian Penyidikan

Dalam Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”

Dari ketentuan diatas, maka yang berhak mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan adalah penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan (saksi korban). Hal ini bisa terjadi apabila penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan (saksi korban) mempunyai pendapat lain bahwa penghentian penyidikan

²⁵ Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)** menyebutkan bahwa dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

²⁶ **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)**, Legal Akses (online), <http://www.legalakses.com/surat-penghentian-penyidikan-perkara-sp3/>, diakses 5 Oktober 2015

tidak sah. Misalnya apabila penyidik berpendapat bahwa belum cukup bukti, sedangkan penuntut umum berpendapat bahwa bukti yang ada pada penyidik sudah cukup untuk menuntut tersangka dalam persidangan.

Bagi saksi korban, hal ini sangat beralasan dan benar-benar dapat diterima akal sehat. Betapa tersiksanya perasaan seorang korban tindak pidana, apabila melihat si pelaku tidak diproses menurut hukum yang berlaku. Atas alasan inilah pemberian hak kepada seorang korban untuk meminta kepada praperadilan memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.²⁷

B. Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidik. Tersangka diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan pasal-pasal lainnya. Hak-hak yang dimaksud²⁸ adalah berikut ini:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP)
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 angka a dan b KUHAP)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52 KUHAP)
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)

²⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op. Cit, hlm. 28

²⁸ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op.Cit, hlm. 13-14

- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
Ini berarti bahwa karena hanya merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung pada tersangkanya. Dia dapat mempergunakan hak tersebut, tapi bisa juga tidak mempergunakan hak itu. Konsekuensinya tanpa didampingi oleh penasehat hukum tidak menghalangi jalannya proses pemeriksaan tersangka.
- f. Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya
- g. Wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam dengan hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu diancam 5 tahun atau lebih, dengan biaya cuma-cuma. (Pasal 56 KUHAP)
- h. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. (Pasal 57 ayat (2) KUHAP)
- i. Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan. (Pasal 58 KUHAP)
- j. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah. (Pasal 59 dan 60 KUHAP)
- k. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga. (Pasal 61 KUHAP)
- l. Hak untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya. (Pasal 62 KUHAP)
- m. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan. (Pasal 63 KUHAP)
- n. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (*a de charge*). (Pasal 65 KUHAP)
- o. Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. (Pasal 67 KUHAP)
- p. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68 KUHAP)

- q. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili. (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman)
- r. Hak kekerabatan atau penahanan atau jenis penahanan.
- s. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7)
- t. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (1) KUHP)

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan bagian dari hukum dan salah satu tujuan dari adanya hukum, yaitu memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Jika hukum tidak memiliki kepastian maka hukum bisa bersifat ambigu dan memberikan banyak makna.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.²⁹

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah

²⁹ M.Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.76

karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰



³⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Penghentian Penyidikan Dari Perspektif Kepentingan Tersangka”. Yuridis Normatif dipilih dengan tujuan untuk memberikan penjelasan secara nyata dan jelas peraturan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan mengenai kepentingan tersangka dalam penjaminan hak asasi manusia yang dimiliki tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan berbagai referensi akan membuat penelitian secara normatif dapat mengkaji secara mendalam mengenai kepastian dalam proses penegakan hukum khususnya penyidikan, dan juga menjamin hak-hak yang dimiliki oleh tersangka.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Yakni dengan menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyidikan dan berbagai aturan hukum yang digunakan menjadi fokus dalam penelitian.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal

universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.¹ Penulis mencari konsep baru dengan berpatokan pada peraturan perundang-undangan terkait, teori, serta kondisi lapangan. Konsep yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah adanya batas waktu proses penyidikan agar mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses penyidikan terutama bagi saksi korban dan tersangka, serta akibat hukum apabila batas waktu yang telah ditentukan terlewati.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penulis menganalisis Pasal 76 KUHP, Pasal 77 KUHP, dan Pasal 78 KUHP.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
Penulis menganalisis Pasal 19 ayat (1) KUHAP, Pasal 24 ayat (1) KUHAP, Pasal 29 ayat (2) KUHAP, Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dan Pasal 109 ayat (2).
- d. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
Penulis akan menganalisis pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan dan permasalahan yang ditimbulkan.

¹Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyupedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 306

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, surat kabar, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, dan artikel internet.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH), perpustakaan-perpustakaan baik perpustakaan Universitas Brawijaya maupun Perpustakaan Kota Malang, dan penelusuran melalui internet. Penulis akan mengklasifikasikan bahan hukum yang diperoleh dengan catatan-catatan yang diklasifikasikan sesuai dengan bahasan penulis untuk mempermudah proses analisis yang dilakukan oleh penulis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

a. Interpretasi Gramatikal

Teknik menganalisis menggunakan interpretasi gramatikal (menurut bahasa) merupakan suatu cara menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada substansi undang-undang. Dalam melakukan penafsiran menurut bahasa ini, penjelasannya harus bersifat logis atau masuk akal.

b. Interpretasi Sistematis

Teknik menganalisis menggunakan interpretasi secara sistematis merupakan suatu cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu.

F. Definisi Konseptual

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.²

2. Penghentian Penyidikan

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.³ Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti dan penghentian penyidikan karena peristiwa bukan tindak pidana.

3. Tersangka

² Lihat Pasal 1 angka 2 **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

³ Lihat Pasal 109 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴

4. Kepentingan Tersangka

Kepentingan tersangka dalam hal ini merupakan hak asasi dan harkat martabat tersangka untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili⁵, hak untuk keluar dari tahanan demi hukum, menuntut rehabilitasi dan/atau ganti rugi⁶.



⁴ Lihat Pasal 1 angka 2 **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

⁵ Lihat Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (3) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

⁶ Lihat Pasal 95 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Tentang Pengaturan Penghentian Penyidikan Ditinjau Dari Perspektif Kepentingan Tersangka.

Hukum sudah seharusnya dilaksanakan dan ditegakkan karena hukum sendiri diciptakan untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Negara memiliki penegak hukum yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menegakkan hukum dan para penegak hukum dapat memaksa masyarakat agar mentaati setiap ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun para penegak hukum dapat memaksa masyarakat agar mentaati setiap ketentuan hukum yang berlaku, dalam melaksanakan tugasnya para penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia. Sekalipun diketahui bahwa tujuan dari penegakan hukum ialah melindungi kepentingan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya para penegak hukum tidak boleh mengorbankan hak asasi dan harkat martabat orang yang dikenai tindakan penegakan hukum atau dalam hal ini sebagai pelaku pelanggaran hukum.

Dalam rangka untuk menegakkan hukum dan agar hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penegakan hukum. Di Indonesia sendiri undang-undang yang memuat tentang pengaturan mengenai penegakan hukum dikenal dengan “Hukum Acara” baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Penelitian penulis akan memfokuskan pada pengaturan mengenai penegakan hukum pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penegakan hukum pidana dalam KUHAP secara garis besar meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Penyidikan;
3. Penuntutan;
4. Pemeriksaan dalam persidangan;
5. Upaya hukum (apabila dimintakan oleh yang bersangkutan); dan
6. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut, untuk memaksimalkan proses penegakan hukum pidana, negara mempunyai alat untuk menjalankan proses penegakannya. Ada pembagian tugas diantara para penegak hukum. Proses penyelidikan dilaksanakan oleh penyelidik, penyidikan dilaksanakan oleh penyidik, penuntutan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan dalam persidangan dilaksanakan oleh hakim, dan untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diawasi oleh jaksa penuntut umum. KUHAP sebagai landasan hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana memberikan konsekwensibahwa petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasny tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan harkat martabat manusia.

Penulis memfokuskan pada proses penegakan hukum pada tahap penyidikan dalam hal ini mengenai penghentian penyidikan. Pengaturan mengenai penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP penyidik dapat menghentikan proses penyidikan dikarenakan 3 hal yakni karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang sedang dalam proses penyidikan tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau

penyidikan dihentikan demi hukum.¹ Untuk alasan penghentian penyidikan demi hukum menurut penulis tidak ada masalah lagi karena sudah diatur lebih lanjut lagi secara jelas dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 KUHP, namun untuk alasan penghentian penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut penulis terdapat permasalahan karena di KUHP tidak terdapat batas waktu penyidikan.

Pengaturan mengenai alasan penghentian penyidikan sudah diatur dalam KUHP, namun mengenai batas waktu pelaksanaan penyidikan belum diatur secara jelas dalam KUHP. Akibat dari tidak diatur jangka waktu lamanya pelaksanaan proses penyidikan dapat menyebabkan kesewenang-wenangan oleh penyidik, seperti yang terjadi dalam proses penyidikan kasus penggelapan di Balikpapan. Diduga masih ada penyidik yang tidak melaksanakan ketentuan dalam KUHP dengan baik sehingga terjadi hal-hal seperti dalam kasus penggelapan di Balikpapan oleh sales mobil bernama Puspita Sari (22 tahun). Tersangka menggelapkan uang pembayaran DP mobil yang seharusnya disetorkan kepada bosnya, namun tersangka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kasusnya berawal pada Desember 2012 namun pada tahun 2014 tersangka masih mendekam dalam tahanan Mapolsek Balikpapan Utara tanpa kejelasan status penyidikannya. Dibuktikan dengan pembuka pada awal berita menyatakan bahwa “Puspita Sari (22), sales mobil berparas cantik yang terjerat kasus penggelapan uang perusahaan, hingga kini masih mendekam di tahanan Mapolsek Balikpapan Utara. Polisi masih merampungkan berkas penyidikannya.”² Bahkan tersangka merasa depresi

¹ Lihat Pasal 109 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

² Pro Balikpapan, **Sales Cantik Niat Gantung Diri Depresi Ditahan Kasus Penggelapan Uang**, Balikpapan Pos (online), <http://balikpapan.prokal.co/read/news/101114-sales-cantik-niat-gantung-diri>, diakses 15 Februari 2016

dan sempat berpikir untuk bunuh diri. Beruntung ada beberapa pihak yang berhasil membantu agar tersangka mengurungkan niatnya.

Niat dari tersangka melakukan bunuh diri karena tersangka terlalu lama mendekam dalam tahanan guna kepentingan penyidikan, namun tidak ada kepastian mengenai kasus yang dialami oleh tersangka sehingga membuat tersangka depresi. Bila dilihat dari Pasal 20 KUHAP, jangka waktu proses penyidikan terikat pada waktu penahanan yang diatur dalam Pasal 24 KUHAP. Pasal 20 KUHAP menyatakan bahwa³:

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Bila diartikan dari kata “untuk kepentingan penyidikan” dan “berwenang melakukan penahanan”, ini berarti bahwa penyidik boleh melakukan penahanan terhadap tersangka hanya untuk kepentingan penyidikan yang jangka waktunya ditentukan dalam Pasal 24 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut⁴:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 KUHAP lamanya masa penahanan dalam proses penyidikan adalah 20 (dua puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan

³ Lihat Pasal 20 **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

⁴ Lihat Pasal 24 **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari. Pasal 20 ayat (4) menegaskan bahwa setelah waktu 60 (enam puluh) hari yang merupakan masa penahanan 20 (dua puluh) hari dan diperpanjang untuk kepentingan pemeriksaan selama 40 (empat puluh) hari, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dalam hal tertentu, penyidik dapat memintakan perpanjangan jangka waktu penahanan terhadap tersangka guna kepentingan penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 KUHAP yang menyatakan bahwa⁵:

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

Dari bunyi Pasal 29 KUHAP ini dapat diketahui bahwa masa penahanan dapat diperpanjang guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka menderita gangguan fisik atau mental berat atau perkara yang diperiksa diancam dengan pidana 9 (sembilan) tahun penjara atau lebih. Pengertian mengenai kepentingan pemeriksaan dalam penjelasan Pasal 29 KUHAP ialah pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan, sedangkan gangguan fisik atau mental berat ialah keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa

⁵ Lihat Pasal 29 **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

karena alasan fisik atau mental.⁶ Jadi proses penahanan dalam tahap penyidikan masih bisa diperpanjang lagi selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila masih diperlukan dapat diperpanjang lagi selama 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian perpanjangan penahanan dikarenakan alasan tertentu guna kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari.

Dalam kasus penggelapan dengan tersangka yang merupakan sales mobil bernama Puspita Sari (22 tahun), tersangka mendekam dalam tahanan pada proses penyidikan yang selama 2 (dua) tahun belum menemukan titik terang. Dapat diartikan bahwa tersangka ditahan selama 730 hari untuk kepentingan penyidikan, karena masa penahanan yang terlalu lama menyebabkan tersangka merasa depresi dan hampir berhasil bunuh diri karena kasusnya tidak kunjung mendapat kejelasan.

Jika dikaitkan dengan Pasal 24 KUHAP yang menyatakan bahwa masa penahanan paling lama adalah 60 (enam puluh) hari, dan setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari tersebut maka penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Namun yang terjadi pada tersangka tidak demikian, penyidik justru tetap menahan tersangka hingga 2 (dua) tahun lamanya, keadaan seperti ini tentu akan menimbulkan depresi bagi tersangkanya ditambah lagi perkaranya yang tidak kunjung menemukan titik terang.

Jika dikaitkan dengan Pasal 29 KUHAP yang menerangkan bahwa penahanan dapat diperpanjang lagi guna kepentingan pemeriksaan selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila masih diperlukan masih dapat diperpanjang lagi selama 30 (tiga puluh) hari, namun harus dalam keadaan tertentu yakni karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental berat atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana 9 (sembilan) tahun penjara atau lebih. Penyidik sudah seharusnya mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum

⁶ Penjelasan Pasal 29 KUHAP

karena tersangka tidak mengalami 2 (dua) hal yang diterangkan dalam Pasal 29 KUHP, karena tersangka tidak mengalami gangguan fisik atau mental yang berat pada waktu 60 hari awal masa penyidikan. Jika dilihat dari Pasal 29 huruf b KUHP yang menyatakan bahwa perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana 9 (sembilan) tahun penjara atau lebih, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang masa penahanan tersangka.

Tersangka melakukan tindak pidana penggelapan, mengenai pengaturan tentang penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan sebagai berikut⁷

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum baik orang (*naturlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*). Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari⁸:

1. orang (*natuurlijkepersoon*);
2. badan hukum (*rechtspersoon*).

Subjek hukum baik orang (*naturlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*), apabila terbukti telah melakukan suatu perbuatan dan perbuatannya itu

⁷ Lihat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 68-69

memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*.

b. Sengaja

Maksud dari unsur sengaja dalam Pasal 372 KUHP ini adalah si pelaku (*dader*) tersebut melakukan perbuatannya secara sadar tanpa tekanan dari pihak manapun. Unsur ini merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan karena unsur ini merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana atau merupakan unsur subjektif. Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan⁹:

...pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP.

Menurut Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindak pidana penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut¹⁰:

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

⁹ Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964

¹⁰ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 106

- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.
- c. Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis, norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau melanggar hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut¹¹:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)

¹¹ Munir fuady, **Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 11

repository.ub.ac.id

Kata “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toeigent*”, yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai¹²:

“*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

Kata “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, menurut Moch. Anwar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II)* yang dimaksud sebagai barang dalam Pasal 372 KUHP adalah barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya.¹³

d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Untuk membuktikan unsur ini, maka harus diketahui bahwa pelaku menguasai barang tersebut bukan melalui jalan kejahatan. Menurut Adami Chazawi mengatakan¹⁴:

“Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini

¹² P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, **Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 155

¹³ Moch. Anwar, **Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II)**, Alumni Bandung, Bandung, 1979, hlm. 19

¹⁴ Adami Chazawi, **Hukum Pidana III**, Produksi Si Unyil, Malang, 1982, hlm. 12-15

dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.”

Penyidik dapat melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka karena perbuatan tersangka telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP. Dari bunyi Pasal 372 KUHP tentang penggelapan maka penyidik tidak bisa memperpanjang masa penahanan tersangka karena kasus penggelapan ancaman pidananya tidak sampai 9 (sembilan) tahun penjara, untuk kasus penggelapan masa hukuman pidananya maksimal 4 (empat) tahun penjara.

Berdasarkan analisis diatas maka seharusnya penyidik segera mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum setelah masa penahanan 20 (dua puluh) hari dan dimintakan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum selama 40 (empat puluh) hari. Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari masa penyidikan, penyidik demi hukum harus segera mengeluarkan tersangka dari tahanan. Namun yang terjadi justru tersangka mendekam dalam tahanan sampai 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada kejelasan mengenai perkaranya. Dalam hal ini penyidik telah melanggar hak asasi dan harkat martabat tersangka untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili¹⁵, hak untuk keluar dari tahanan demi hukum, menuntut rehabilitasi dan/atau ganti rugi¹⁶, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena tindakan penyidik yang

¹⁵ Lihat Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (3) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

¹⁶ Lihat Pasal 95 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

sewenang-wenang bahkan hampir membuat nyawa tersangka melayang karena niat untuk bunuh diri dari tersangka yang disebabkan karena depresi.

Apabila penyidik tetap menahan tersangka sampai batas waktu yang tidak ditentukan tanpa memberi kejelasan mengenai perkaranya, maka hal tersebut tentu saja akan membuat tersangka semakin tertekan dan depresi. Apabila penyidik tetap bersikap sewenang-wenang terhadap tersangka maka bisa saja penyidik akan menahan tersangka hingga sampai pada batas waktu kadaluwarsa perkara, karena KUHAP sendiri tidak memberikan pengawasan dan juga sanksi terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik apabila melakukan penahanan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam KUHAP. Usaha yang dilakukan oleh tersangka maupun pihak yang bersangkutan untuk mengajukan praperadilan karena berhentinya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kasus penggelapan tersebut akan sulit, karena penyidik pasti akan berargumen bahwa proses penyidikan belum selesai dan penyidik belum menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara yang dialami tersangka. Terhadap sah atau tidaknya penahanan, tersangka maupun pihak yang berhak dapat mengajukan upaya praperadilan terkait sah atau tidaknya penahanan terhadap dirinya. Namun hal ini akan menjadi sulit apabila penyidik juga berargumen bahwa dikhawatirnya tersangka akan melarikan diri, menghilangkan bukti tindak pidananya dan melakukan kembali tindak pidananya. Dikarenakan 3 alasan tersebut penyidik mendapatkan alasan yang kuat untuk menahan tersangka sampai batas waktu kadaluwarsanya perkara yang diatur dalam KUHAP dan KUHP.

Sedangkan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jangka waktu kadaluwarsa untuk kasus penggelapan adalah 12 tahun, sedangkan kasus Puspita masih belum mendapat kejelasan dalam tahap penyidikan selama dua tahun. Jika harus menunggu waktu

kadaluwarsa perkara penggelapan tentu saja akan sangat lama sekali dan akan berpengaruh besar terhadap kondisi mental dan fisik tersangka.

Implikasi yuridis terhadap pengaturan mengenai penghentian penyidikan terhadap tersangka adalah tidak terpenuhinya hak-hak tersangka yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak asasi tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut¹⁷:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu bentuk kepastian hukum adalah kepastian terhadap status yang dimiliki oleh seseorang. Proses penyidikan yang dilakukan dalam bentuk penahanan yang waktunya melebihi ketentuan dalam KUHAP menyebabkan seseorang akan dilanggar hak kepastian hukumnya.

Ditahannya seseorang tersangka yang melebihi ketentuan akan menyebabkan seseorang terganggu hak-haknya. Penahanan melebihi jangka waktu yang ada dalam KUHAP juga menyebabkan pelanggaran terhadap hak tersangka untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili¹⁸, hak untuk keluar dari tahanan demi hukum, menuntut rehabilitasi dan/atau ganti rugi¹⁹. Penahanan yang melebihi ketentuan akan semakin menghambat proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka, apabila proses pemeriksaan ini belum dilalui oleh tersangka maka tidak mungkin perkaranya dapat segera diajukan ke pengadilan untuk

¹⁷ Lihat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁸ Lihat Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (3) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

¹⁹ Lihat Pasal 95 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

diadili. Untuk keluar dari tahanan demi hukum-pun jika penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka tersangka tidak bisa keluar dari tahanan demi hukum, apalagi jika alasan penyidik menahan tersangka adalah khawatir jika tersangka akan menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, dan/atau melarikan diri. Tersangka juga akan sulit menuntut hak untuk rehabilitasi dan/atau ganti rugi karena tersangka masih dalam tahap pemeriksaan dalam proses penyidikan sehingga kegiatan tersangka akan sangat dibatasi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Artinya proses penahanan yang melebihi ketentuan dalam KUHAP menyebabkan hak-hak selain kepastian hukum juga terganggu mengingat dengan ditahannya seseorang maka seseorang tersebut akan dikekang sehingga tidak dapat dengan bebas melakukan aktivitas kesehariannya.

Namun tetap harus disadari pula bahwa penegak hukum juga manusia biasa yang tidak terlepas dari perbuatan salah. Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan harkat martabat manusia, agar para penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik maka KUHAP membentuk suatu lembaga yang bernama “praperadilan” sebagai sarana pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum. Melalui praperadilan ini KUHAP telah memberikan mekanisme kontrol terhadap para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana.

Akan lebih baik apabila KUHAP mengatur mengenai jangka waktu maksimal lamanya proses penyidikan dan memberikan pengawasan terhadap aparat penegak hukum tidak hanya melalui lembaga pra peradilan tetapi juga melalui pemberian sanksi yang tegas apabila ada penegak hukum dalam hal ini penyidik yang bertindak sewenang-wenang sampai merugikan hak asasi dan harkat serta martabat tersangka. Hal ini dapat digunakan sebagai fungsi pencegahan untuk menghindari aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik agar dalam

melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan tugasnya secara sewenang-wenang dan merugikan orang lain.

B. Pengaturan Mengenai Penghentian Penyidikan Di Masa Yang Akan Datang.

Pengaturan mengenai penghentian penyidikan dalam KUHAP diatur pada Pasal 109 ayat

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menerangkan sebagai berikut :

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”

Penghentian penyidikan dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum²⁰ dengan alasan sebagai berikut:
 1. Perkara merupakan *nebis in idem*
 2. Terdakwa/tersangkanya meninggal dunia
 3. Perkaranya kedaluwarsa
 4. Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan

Sedangkan pengaturan mengenai kapan dimulainya tahap penyidikan dalam KUHAP diatur pada Pasal 109 ayat (1) yang menerangkan sebagai berikut²¹:

²⁰ Lihat Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 284 ayat (4) **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

²¹ Lihat Pasal 109 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Meskipun Pasal 109 ayat (1) telah menyinggung mengenai kapan dimulainya suatu penyidikan, tetapi tidak memberikan kepastian mengenai kapan suatu penyidikan dinyatakan telah dimulai. Kepastian mengenai kapan dimulainya penyidikan sangat penting karena hal ini yang dapat menentukan kadaluwarsanya suatu perkara dan untuk menentukan secara pasti kapan penyidikan dipandang telah dihentikan.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan angka 3 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 No. M. 14-PW. 07.03/1983 terdapat penjelasan lebih rinci mengenai kapan mulai melakukan penyidikan adalah apabila dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa oleh penyidik berupa pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya.²²

Pada Pasal 109 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. KUHAP dalam hal ini juga tidak memberikan kepastian hukum mengenai kapan suatu penyidikan dipandang telah dihentikan, sehingga penyidik berpedoman pada waktu kadaluwarsanya suatu perkara.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 No. M. 14-PW. 07.03/1983 juga tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kapan suatu penyidikan dipandang telah dihentikan. Keputusan tersebut hanya menambahkan bahwa terkait Pasal 109 ayat (2) KUHAP apabila penyidik melakukan penghentian penyidikan, maka pemberitahuan

²² Lihat petunjuk pelaksanaan angka 3 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 No. M. 14-PW. 07.03/1983

penghentian penyidikan juga harus diberitahukan kepada penasehat hukum tersangka serta kepada saksi pelapor atau korban.

Menurut penulis hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius. Untuk alasan penghentian penyidikan demi hukum karena *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), dan karena kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP) menurut penulis tidak ada masalah lagi karena sudah diatur secara jelas, namun untuk alasan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti dan karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius karena tidak ada batasan waktu untuk mencari bukti dan untuk menentukan suatu perkara termasuk tindak pidana atau bukan. KUHP hanya mengatur mengenai batas waktu maksimal dapat dilakukannya proses penyidikan dalam suatu perkara melalui pengaturan kadaluwarsanya suatu perkara yang dipertegas lagi dengan Pasal 78 KUHP mengenai kadaluwarsa yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Penyidik dalam mengumpulkan bukti dan menentukan bahwa suatu perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan untuk waktunya dibatasi oleh ketentuan Pasal 78 KUHP, jadi dalam pengumpulan bukti dan untuk menentukan suatu perkara merupakan tindak pidana atau bukan penyidik memiliki waktu hingga bertahun-tahun bahkan sampai belasan tahun

untuk perkara-perkara tertentu. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan pihak tersangka, apalagi jika tersangka berada di dalam tahanan. Diduga penyidik lebih banyak yang menahan tersangka dalam proses penyidikan karena kekhawatiran apabila tersangka mengulangi tindak pidananya, melarikan diri dan/atau merusak serta menghilangkan barang bukti. Keadaan yang seperti ini akan sangat merugikan pihak tersangka. Apabila keadaan seperti ini berlangsung tanpa adanya kepastian hukum mengenai jangka waktu yang pantas untuk proses penyidikan, karena tersangka juga manusia biasa maka bisa saja tersangka sakit dan meninggal dalam tahanan dan ia meninggal dengan masih menyandang status sebagai tersangka. Jika hal ini terjadi, ahli warisnya-pun tidak dapat berbuat apa-apa karena proses penyidikan yang belum dihentikan dan karena tersangka sudah meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 77 KUHP proses penyidikan dinyatakan telah dihentikan demi hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas setidaknya-tidaknya permasalahan penyidikan di dalam KUHAP menurut penulis adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya batas waktu penyidikan; dan
- b. Tidak adanya sanksi bagi Penyidik jika penahanan dalam proses penyidikan yang dilakukan melebihi batas waktu penahanan sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 29 KUHAP.

Tidak adanya batas waktu proses penyidikan dan tidak adanya sanksi bagi penyidik yang melakukan penahanan terhadap tersangka melebihi batas waktu penahanan dalam Pasal 24 dan 29 KUHAP menyebabkan permasalahan penahanan terhadap tersangka melebihi waktu penahanan yang ditentukan dalam KUHAP. Kasus Puspita Sari (22 tahun) adalah bukti nyata dari hal tersebut. Jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, maka penyidikan yang terlalu lama dan melebihi masa tahanan yang diatur dalam KUHAP, jelas hal tersebut menyebabkan

hak atas kebebasan dan kepastian hukum seseorang seseorang terganggu. Apalagi dalam UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Salah satu bentuk kepastian hukum adalah kepastian terhadap status yang dimiliki oleh seseorang. Proses penyidikan yang dilakukan dalam bentuk penahanan yang waktunya melebihi ketentuan dalam KUHAP menyebabkan seseorang akan dilanggar hak kepastian hukumnya.

Kepastian merupakan bagian dari hukum dan salah satu tujuan dari adanya hukum, yaitu memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Jika hukum tidak memiliki kepastian maka hukum bisa bersifat ambigu dan memberikan banyak makna.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.²³

Ditahannya seseorang yang melebihi ketentuan akan menyebabkan seseorang terganggu hak-haknya. Artinya proses penahanan yang melebihi ketentuan dalam KUHAP menyebabkan hak-hak selain kepastian hukum juga terganggu mengingat dengan ditahannya seseorang maka seseorang tersebut akan dikekang sehingga tidak dapat dengan bebas melakukan aktivitas kesehariannya.

²³ M.Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.76

Ketentuan penahanan dalam tahap penyidikan yang diatur dalam KUHAP secara keseluruhan adalah 149 (seratus empatpuluh sembilan) hari. Waktu 149 (seratus empatpuluh sembilan) hari ini dihitung berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP kepada aparat penegak hukum baik penyidik maupun jaksa penuntut umum yang berwenang melakukan penahanan selama proses penyidikan. Pemberian waktu tersebut pada dasarnya adalah untuk memberikan “tuntutan” kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik agar segera melaksanakan tugasnya untuk mencari bukti, menentukan apakah perkara merupakan tindak pidana, dan menyelesaikan kasus yang dialami oleh seseorang. Mengutip keterangan Pemerintah dalam uji materi KUHAP di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 018/PUU-IV/2006 yang menyebutkan²⁴:

“...penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diperlukan syarat-syarat yang ketat agar kewenangan yang sangat besar tersebut tidak disalahgunakan, yang pada gilirannya dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan tidak merugikan tersangka atau terdakwa...”

Dalam keterangan Pemerintah tersebut, penahanan memerlukan persyaratan yang ketat agar kewenangan penahanan yang dimiliki oleh pihak yang melakukan penahanan tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakannya penahanan menyebabkan hak asasi manusia tidak dirugikan. Demikian pula seharusnya dengan penyidikan. Penyidikan-pun harus ada syarat-syarat atau batasan-batasan agar tidak disalahgunakan dan pada akhirnya menyebabkan hak asasi manusia tidak dirugikan.

Dalam KUHAP, penyidikan diatur dalam beberapa bab yaitu:

- a. BAB XIV Penyidikan Bagian Kesatu: Penyelidikan; dan

²⁴ Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 018/PUU-VI/2006, hlm.27.

b. BAB XIV Penyelidikan Bagian Kedua: Penyidikan.

Dalam BAB tersebut, penyidikan hanya diatur mengenai mekanisme pelaporan yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan, teknis penyidikan, proses tindak lanjut hasil penyidikan dan prosedur menghadirkan pihak terkait proses penyidikan. Terkait dengan waktu penyidikan, sesungguhnya batas waktu penyidikan terikat pula oleh batas waktu penahanan. Disebut demikian karena Pasal 20 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Pasal 20 ayat (1) menentukan mengenai kewenangan penahanan apabila penyidik menganggap penahanan penting untuk dilakukan. Untuk penahanan waktunya jelas terikat pada Pasal 24 dan Pasal 29 KUHAP. Namun pada kenyataannya, terdapat permasalahan penahanan yang melebihi waktu yang telah ditentukan dalam KUHAP atas dasar penyidikan belum selesai seperti yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara penggelapan dengan tersangka Puspita Sari (22 tahun), tersangka mengalami masa penahanan hingga 2 tahun lamanya untuk kepentingan penyidikan.

Agar tidak terjadi hal seperti yang dialami oleh Puspita Sari (22 tahun) dikemudian hari, akan lebih baik apabila KUHAP menentukan batasan waktu penyidikan dan juga menentukan adanya sanksi terhadap aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya pengaturan yang ada dalam KUHAP sudah baik, akan tetapi masih ada sedikit kelemahan yang dapat menimbulkan dampak besar bagi pihak tersangka. Apabila ada batasan waktu yang ditentukan dalam KUHAP mengenai batas waktu proses penyidikan, maka penyidik akan lebih giat lagi dalam melaksanakan tugasnya agar dapat segera melimpahkan berkas perkara

ke jaksa penuntut umum, dengan demikian tersangka tidak akan merasa digantung kasusnya oleh penyidik, dan hak tersangka untuk segera diadili dapat segera terpenuhi. Demikian pula dengan apabila ada ketentuan sanksi yang ditentukan dalam KUHAP untuk para penegak hukum yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para penegak hukum pasti akan lebih berhati-hati dalam menentukan langkah agar sesuai dengan prosedur dan tidak merugikan pihak manapun.

Oleh karena itu penulis ingin memberikan pendapat terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar memberikan batasan waktu terhadap proses penyidikan dan juga memberikan sanksi kepada penegak hukum yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Konsep yang tepat menurut penulis tetap berpedoman pada KUHAP mengenai waktu penahanan dalam proses penyidikan.

Menurut pendapat penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, batasan waktu pelaksanaan proses penyidikan berdasarkan KUHAP adalah 149 (seratus empatpuluh sembilan) hari. Hitungan 149 (seratus empatpuluh sembilan) hari ini didapatkan berdasarkan beberapa Pasal dalam KUHAP yakni Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2).

Karena berdasarkan petunjuk pelaksanaan angka 3 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 No. M. 14-PW. 07.03/1983 terdapat penjelasan lebih rinci mengenai kapan mulai melakukan penyidikan adalah apabila dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa oleh penyidik berupa ... penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya.²⁵ Dengan demikian proses penyidikan dimulai

²⁵ Lihat petunjuk pelaksanaan angka 3 lampiran **Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 No. M. 14-PW. 07.03/1983**

ketika adanya upaya paksa berupa penangkapan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut²⁶:

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Dari pernyataan Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk dapat melakukan penangkapan harus berdasarkan perintah penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan jangka waktu yang diberikan oleh KUHAP adalah paling lama 1 hari.²⁷

Kewenangan untuk melakukan penahanan dalam proses penyidikan diberikan kepada penyidik oleh KUHAP melalui pengaturan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut²⁸:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

Pasal 24 ayat (1) menerangkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan paling lama 20 (duapuluh) hari. Pada Pasal 24 ayat (2) menerangkan apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, masa penahanan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 (empat puluh) hari. Jika dijumlahkan maka kewenangan yang

²⁶ Lihat Pasal 19 **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

²⁷ Lihat Pasal 17 dan Pasal 19 **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

²⁸ Lihat Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

diberikan oleh KUHAP terhadap penyidik untuk melakukan penahanan dalam proses penyidikan adalah paling lama 60 (enampuluh) hari. Namun untuk kepentingan pemeriksaan, KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk dapat melakukan perpanjangan terhadap masa penahanan dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut²⁹:

- (1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

Dari Pasal 29 KUHAP ini dapat diketahui bahwa penahanan, termasuk dalam tahap penyidikan dapat diperpanjang untuk kepentingan pemeriksaan selama 30 (tigapuluh) hari, dan apabila masih diperlukan dapat diperpanjang lagi paling lama 30 (hari), jadi masa perpanjangan penahanan karena alasan tertentu guna kepentingan pemeriksaan adalah paling lama 60 (enampuluh) hari. Masa perpanjangan penahanan selama 60 (enampuluh) hari ini dapat dilakukan oleh penyidik dengan alasan-alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Apabila tersangka tidak menderita gangguan fisik atau mental yang berat, maka penyidik tidak dapat memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka.

²⁹ Lihat Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Demikian pula jika perkara yang sedang diperiksa tidak diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih, maka penyidik juga tidak dapat memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka. Perpanjangan selama 60 (enampuluh) hari ini hanya dapat dilakukan apabila memenuhi setidaknya 1 alasan yang patut yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP.

Hasil pemeriksaan oleh penyidik berupa suatu berkas perkara yang menerangkan secara jelas mengenai suatu tindak pidana. Setelah berkas perkara dirasa telah cukup lengkap oleh penyidik diserahkan kepada jaksa penuntut umum agar bisa diproses untuk selanjutnya menjadi surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Namun apabila setelah berkas perkara diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dan diperiksa, ternyata dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi maka penyidik harus segera melengkapi berkas perkara tersebut sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum mengenai apa saja yang harus dilengkapi oleh penyidik. Proses bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum ini dikenal dengan masa pra penuntutan. Mengenai jangka waktu pra penuntutan, KUHAP memberikan waktu untuk proses bolak baliknya berkas perkara ini melalui pengaturan dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut³⁰:

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

³⁰ Lihat Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003


Dari Pasal 138 dapat diketahui bahwa setelah penyidik merasa bahwa berkas perkara telah lengkap maka penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti paling lama 7 (tujuh) hari, dan setelah 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan menyertakan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari tersebut, penyidik harus melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk penuntut umum dan setelah berkas perkara menurut penyidik telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk dan arahan penuntut umum maka penyidik harus segera melimpahkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Setelah berkas perkara diterima kembali oleh penuntut umum, penuntut umum harus segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan dan segera membuat surat dakwaan. Tahap prapenuntutan ini berdasarkan pada ketentuan dalam KUHAP jangka waktunya paling lama adalah 28 (duapuluh delapan) hari, 28 (duapuluh delapan) hari ini diperoleh dari jangka waktu penuntut umum memeriksa berkas perkara pertama kalinya dalam Pasal 138 ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari, kemudian apabila berkas perkara menurut penuntut umum belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan dalam waktu 14 (empat belas) hari penyidik harus sudah melengkapi berkas perkara tersebut dan segera mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum, sesudah menerima kembali berkas perkara yang telah dilengkapi penyidik berdasarkan petunjuk dan arahan penuntut umum, penuntut umum harus memeriksa kembali

berkas perkaranya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan harus segera memutuskan apakah berkas perkara sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan. Setelah tahap pra penuntutan ini selesai maka masa penyidikan dianggap telah selesai dan perkara sampai pada tahap penuntutan.

Dari analisis penulis berdasarkan peraturan yang dimuat dalam KUHAP tersebut diatas, dengan menjumlahkan keseluruhan jumlah hari penahanan dan pada masa penangkapan paling lama 1 (satu) hari, masa penahanan dalam penyidikan paling lama 60 (enam puluh) hari, masa perpanjangan penahanan dalam penyidikan dengan alasan tertentu yang patut paling lama 60 (enam puluh) hari, dan masa pra penuntutan selama 28 (duapuluh delapan) hari, maka hasil yang diperoleh adalah 149 (seratus empatpuluh sembilan) hari.

Menurut penulis jangka waktu penyidikan berdasarkan waktu penangkapan, penahanan dalam tahap penyidikan, dan tahap pra penuntutan berdasarkan KUHAP adalah paling lama 149 (seratus empatpuluh sembilan) hari. Akan lebih baik apabila waktu penyidikan dalam KUHAP menentukan bahwa setelah jangka waktu 149 (seratus empatpuluh sembilan) hari tersebut terlewati, penyidik harus segera mengeluarkan tersangka dari tahanan dan menghentikan proses penyidikannya apabila tidak terdapat cukup bukti dan diketahui bahwa perkara bukan merupakan tindak pidana dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Setelah tersangka dikeluarkan dari tahanan dan SP3 diterbitkan, tersangka dapat menuntut ganti kerugian maupun rehabilitasi di lembaga pra peradilan. Namun apabila setelah beberapa lama ternyata penyidik menemukan bukti baru, meskipun perkara sempat dihentikan proses penyidikannya, tetap dapat diperiksa lagi karena alasan penghentian penyidikannya bukan karena alasan dihentikan demi hukum.

Dengan adanya kepastian hukum mengenai jangka waktu proses penyidikan hal ini akan bermanfaat bagi penyidik maupun bagi pihak tersangka. Dengan adanya batasan waktu yang ditentukan dalam KUHAP, maka bagi tersangka, hak-hak tersangka untuk mendapat kepastian hukum tidak dilanggar, dan tersangka tetap diberikan kesempatan untuk menuntut haknya yakni rehabilitasi dan/atau ganti rugi melalui lembaga praperadilan. Sedangkan bagi penyidik, penyidik akan lebih giat lagi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari bukti dan membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, jika pada akhirnya perkaranya memang tidak cukup bukti atau perkara bukan merupakan tindak pidana maka penyidik harus segera menghentikan proses penyidikannya. Tetapi meskipun dihentikan, perkara tersebut masih memungkinkan untuk diperiksa kembali karena alasan penghentian penyidikan sebelumnya bukan alasan penghentian penyidikan demi hukum.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

a. Implikasi Yuridis Tentang Pengaturan Penghentian Penyidikan Ditinjau Dari Perspektif Kepentingan Tersangka.

Kesewenang-wenangan penyidik menahan tersangka dalam proses penyidikan dapat merugikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka antara lain: hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili¹, hak untuk keluar dari tahanan demi hukum, menuntut rehabilitasi dan/atau ganti rugi², dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini terjadi karena tidak adanya pengaturan mengenai jangka waktu maksimal lamanya proses penyidikan, dan tidak ada sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan dan sewenang-wenang. Seharusnya diatur secara jelas dalam KUHAP mengenai jangka waktu maksimal lamanya penahanan dalam proses penyidikan, dan ketentuan mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

¹ Lihat Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (3) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003


² Lihat Pasal 95 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

b. Pengaturan Mengenai Penghentian Penyidikan Di Masa Yang Akan Datang.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, jangka waktu paling lama untuk proses penyidikan adalah 149 (seratus empatpuluh sembilan) hari. Hitungan 149 (seratus empatpuluh sembilan) hari ini didapatkan berdasarkan beberapa Pasal dalam KUHAP yakni Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) dengan menjumlahkan jangka waktu maksimal dalam proses penangkapan, penahanan oleh penyidik, penahanan dengan alasan tertentu, dan tahap pra penuntutan. Kepastian hukum mengenai jangka waktu proses penyidikan hal ini akan bermanfaat bagi penyidik maupun bagi pihak tersangka.

5.2 Saran**1. Kepada Pemerintah**

Mengingat hak asasi, harkat serta martabat tersangka merupakan sesuatu yang rawan dilanggar dalam proses penegakan hukum, maka seharusnya dalam membentuk peraturan perundang-undangan mengenai proses penegakan hukum dalam hal ini proses penahanan dalam penyidikan, dilihat juga sisi baik dan sisi buruknya dari berbagai pihak, dan ditentukan pula sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan tersebut. Akan lebih baik jika KUHAP memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan jangka waktu lamanya proses penyidikan, karena dengan adanya kepastian hukum mengenai jangka waktu proses penyidikan hal ini akan bermanfaat bagi penyidik maupun bagi pihak tersangka.



2. Bagi Penyidik

Mengingat penyidik merupakan salah satu aparat penegak hukum, maka dalam pelaksanaan tugasnya lebih baik jika tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya, dan tidak merugikan pihak manapun.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat akan membantu proses penegakan hukum di Negara Indonesia.



Daftar Pustaka

BUKU

- Adami Chazawi, **Hukum Pidana III**, Produksi Si Unyil, Malang, 1982.
- Anton Freddy Susanto, **Wajah Peradilan Kita Kontriksi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntanilitas Peradilan Pidana**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Echols, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek**, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Moch. Anwar, **Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II)**, Alumni Bandung, Bandung, 1979.
- Munir fuady, **Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Nico Ngani dan kawan-kawan , **Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan**, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- PAF. Lamintang, **Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989.
- P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, **Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, Politeia, Bogor, 1996.
- R. Soesilo, **Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1997.

Soedarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.

Waluyadi, **Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus**, Mandar Maju, Bandung, 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 018/PUU-VI/2006.

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 No. M. 14-PW. 07.03/1983

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964

ARTIKEL ILMIAH

Ali, **Dipersoalkan, Tidak Adanya Deadline Penyidikan Dalam KUHAP**, HukumOnline (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18572/dipersoalkan-tidak-adanya-ideadlinei-penyidikan-dalam-kuhap>.

Letezia Tobing, **Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan**, 2013, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan>.

Shanti Rachmadsyah, **SP3**, Hukum Online (online), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl624/sp3>.

Penyidikan Oleh Kepolisian RI, PPATK e-learning (online), http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/125/mod_page/content/8/Modul%203%20-%20Bagian%202.pdf.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Legal Akses (online), <http://www.legalakses.com/surat-penghentian-penyidikan-perkara-sp3/>.

INTERNET

Aghnia Adzkia, **Gugatan Ganti Rugi Tanpa Hentikan Penyidikan Dinilai Prematur**, CNN Indonesia (online), <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150213184645-12-32012/gugatan-ganti-rugi-tanpa-hentikan-penyidikan-dinilai-prematur/>.

Pro Balikpapan, **Sales Cantik Niat Gantung Diri Depresi Ditahan Kasus Penggelapan Uang**, Balikpapan Pos (online), <http://balikpapan.prokal.co/read/news/101114-sales-cantik-niat-gantung-diri>